

PERLINDUNGAN HUKUM WANITA KORBAN KEJAHATAN KESUSILAAN MENURUT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Fitri Ida Laela; Frits Marsel Adu
ajeng_fitri21@yahoo.com
STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Dalam era globalisasi yang semakin tinggi, kemampuan manusia dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi bukan hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga dampak negatif. Teknologi yang semakin canggih, khususnya di Indonesia juga mengakibatkan banyaknya Peristiwa Kejahatan yang terjadi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan Perlindungan Hukum bagi wanita korban kejahatan kesusilaan apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada yaitu berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan sudah memberikan efek jera. Dalam Pembahasan ini, ternyata Hukuman 4 (empat) tahun Penjara belum memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan kesusilaan. Pemerintah seharusnya memberikan hukuman yang lebih berat lagi bagi pelaku kejahatan kesusilaan.

Kata Kunci : *Dampak Kemajuan Teknologi, Peristiwa Kejahatan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Efek Jera Pelaku Kejahatan Kesusilaan.*

ABSTRACT

In the era of globalization, human ability with the development of science and technology not only has a positive impact but also a negative impact. Increasingly sophisticated technology, especially in Indonesia also resulted in many crime events that occurred. The Institution of Protection of Witnesses and Victims in providing Legal Protection for women victims of decency crimes whether it is in accordance with the existing laws and regulations that are based on the Criminal Code (KUHP) and has given a deterrent effect. In this discussion, it turns out that the sentence of 4 (four) years in prison has not given a deterrent effect to the perpetrators of decency crimes. The government should give even tougher penalties for perpetrators of crimes of decency.

Keywords : *Impact of Technological Advances, Crime Events, Institutions for Protection of Witnesses and Victims, Criminal Code (KUHP), Deterrent Effect of Perpetrators of Decency Crimes.*

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan semakin tingginya kemampuan manusia dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka bukan hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa semakin canggih dan berkembangnya kejahatan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dan semakin mengglobal. Dengan berkembangnya teknologi yang muthakhir dan semakin canggih, banyak peristiwa kejahatan yang terjadi khususnya di Indonesia saat ini, korbannya bukan hanya ditujukan kepada orang dewasa tetapi anak-anak, tidak hanya laki-laki tapi anak perempuan juga rawan menjadi korban kejahatan.

Berbagai macam kasus yang berkaitan dengan kejahatan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan seksual di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tertuang dalam Bab XIV tentang Kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur pada pasal 284 sampai pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Didalamnya diatur tentang kejahatan seksual antara lain perbuatan zina, perkosaan dan perbuatan cabul yang secara keseluruhannya kejahatan terhadap kesusilaan.”¹

Akibat perilaku yang bercorak mementingkan diri sendiri itu, maka beragam hak-hak asasi manusia menjadi korban dan tumbalnya. Hak untuk hidup tenang, hak untuk hidup sejahtera, hak untuk berbeda pendapat dan hak untuk bebas dari ketakutan menjadi hilang dan sedikit-tidaknya tidak bisa diperoleh secara maksimal akibat berbagai perilaku kejahatan yang menimpa dan mengorbankannya.

Diantara manusia Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan adalah kaum perempuan. Berbagai penelitian dan pembahasan sudah cukup sering dilakukan untuk membuktikan, memaparkan, menjelaskan dan memperdayakan hak-hak wanita. Hak-hak wanita dijadikan sebagai objek pembahasan seiring dengan beragam persoalan sensitif yang menimpa kehidupan kaum wanita.

Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Beberapa sarjana mengemukakan pandangannya mengenai definisi hukum pidana sebagai berikut :²

1. Prof. Sudarto

Pidana adalah pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat.

Jadi, secara otomatis pidana itu untuk orang yang normal jiwanya, untuk orang yang mampu bertanggung jawab, sebab orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana. Terhadap orang ini dapat dijatuhkan tindakan.

¹ Hermien Hadiati Koeswati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Jakarta : Citra Aditya, 1995, hal. 231.

² Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana Ed. Revisi Cet. 4*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010, hal. 15-16

2. Prof. Van Hamel

Hukum pidana didefinisikan sebagai “Semua dasar-dasar dan aturan- aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut”.

Dari rumusan-rumusan definisi hukum pidana yang ada, menurut Moeljatno dapat disimpulkan bahwa, Hukum pidana mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :³

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Kejahatan Kesusilaan

Setelah sekian lama banyak pihak menunggu lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban, akhirnya pada tanggal 11 Agustus Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disahkan dan diberlakukan.

Dasar pertimbangan perlunya undang-undang yang mengatur perlindungan korban kejahatan dan saksi untuk segera disusun dengan jelas dan dapat dilihat pada bagian menimbang dari undang-undang ini, yang antara lain menyebutkan: penegak hukum sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak dapat

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit PT. Bina Aksara: Yogyakarta, 1983, hal. 8.

menghadirkan saksi dan atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Padahal kita ketahui bahwa peran saksi (korban) dalam suatu proses peradilan pidana menempati posisi kunci dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Pengertian Perlindungan menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah :

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”

Secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Pasal 1 ke 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Pihak korban adalah pihak yang dirugikan, pelaku merupakan pihak yang mengambil untung atau merugikan korban.

Pada saat ini secara formal hak, perlindungan dan mekanisme sudah diatur. Namun yang lebih penting adalah aplikasi dan implementasinya. Untuk mewujudkan secara proporsional, profesional, dan akuntabel, diperlukan keseriusan para pihak berikut : ⁴

a. Korban

Tidak dapat disangkal bahwa korban harus mengetahui hak-haknya dan tata cara memperoleh pemenuhan hak tersebut. Untuk itu pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku mutlak diperlukan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi oleh pihak-pihak terkait proses perlindungan korban sendiri. Setelah mengetahui hak-hak tersebut, yang penting lagi adalah keberanian untuk mengajukan permohonan. Tanpa ada kemauan dan keberanian, pasti akan sia-sia meskipun hal-hal tersebut sudah diatur dan ada lembaga yang bertanggungjawab.

⁴ Muhadar et.al., *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya : CV. Putra Media Nusantara, 2010, hal. 21-22

b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dalam ketentuan umumnya pasal 1 butir (1) saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri. Undang-undang perlindungan saksi dan korban ini masih menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbedaan dengan rumusan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah bahwa status saksi dalam Undang-undang ini sudah dimulai di tahap penyidikan. Pengertian saksi dalam Undang-undang ini memang lebih maju, karena berupaya mencoba memasukkan atau memperluas perlindungan terhadap orang-orang yang membantu dalam upaya penyelidikan pidana yang berstatus pelapor atau pengadu.

Menurut pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 2008, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam pasal 12 dinyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggungjawab menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. Walaupun dalam pasal 16, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggungjawab kepada presiden, namun dalam Undang-undang ini tidak dicantumkan secara jelas mengenai kewenangan, tugas dan kewajibannya secara rinci. Tidak diaturnya beberapa kewenangan dan tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini akan melemahkan tugas-tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban juga tidak jelas pada posisi mana dalam hubungannya dengan aparat penegak hukum lainnya.

c. Penegak hukum

Penyidik polri, Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Agung, Kejaksaan, Hakim, dan pengadilan sangat berperan dalam pemenuhan hak dan perlindungan korban dan/atau saksi. Tugas dan tanggung jawab penegak hukum, selain berdasarkan masing-masing ketentuan lembaga penegak hukum serta KUHP, juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dapat diraih melalui kerja sama terutama dengan LPSK.

d. Masyarakat

Masyarakat dalam arti luas termasuk LSM, mempunyai peran yang tidak kecil, antara lain ikut mendorong terpenuhinya hak dan perlindungan korban dan/atau saksi. Melalui sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum korban. Demikian pula masyarakat berperan mengawasi dan mengawal terselenggaranya perlindungan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

2. Ganti Kerugian Bagi Korban Kejahatan Kesusilaan

Disebutkan oleh Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai ketentuan undang-undang.⁵

Perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana sehingga dalam kedudukannya seorang korban,

⁵ *Ibid.*, hal. 31.

selain mendapat perhatian dari pemerintah dan kepedulian dari masyarakat, korban perkosaan juga berhak untuk mendapat kompensasi maupun restitusi.

Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa Pasal 7 ayat (1) :

a. Hak Kompensasi

Dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, ganti kerugian yang diberikan Negara karena pelaku tak mampu. Dimungkinkan sebagai upaya pemberian pelayanan pada para korban kejahatan dalam rangka mengembangkan kesejahteraan dan keadilan.

b. Hak atas Restitusi

Ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan peraturan pemerintah.

c. Bantuan

Yakni pengobatan, pemulihan mental (psikiater, psikolog, sukarelawan), korban harus diberitahukan tentang kondisi kesehatan. Aparat penegak hukum harus senantiasa siap siaga membantu juga memberikan perhatian yang istimewa terhadap tiap korban.

3. Perlindungan Hukum terhadap Wanita Korban Pemerkosaan menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Berdasarkan ilmu hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana.⁶

Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam:

- a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi:

“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

⁶ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 19.

- b. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101 yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata. Hal ini juga merupakan merupakan perwujudan dari perlindungan hukum terhadap korban, khususnya korban perkosaan. Jadi selain pelaku telah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, korban juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), juga menempatkan korban pada proses penyelesaian perkara melalui dua kualitas dimensi, yaitu:

- 1) Korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” guna memberi kesaksian tentang apa yang didengar sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP).
 - 2) Korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” yang dapat mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat perbuatan terdakwa.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pada tanggal 11 Agustus 2006, Undang-undang Perlindungan Saksi Dan Korban disahkan sebagai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006. Perlindungan yang diberikan melalui Undang- undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah Perlindungan khusus yang diberikan kepada saksi dan korban dimana bobot ancaman atau tingkat kerusakan yang di derita oleh saksi dan atau korban ditentukan melalui proses pengambilan keputusan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pada dasarnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki 3 (tiga) tugas dan fungsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang tentang perlindungan Saksi dan Korban yakni: ⁷

- a. Memberikan layanan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban dalam setiap tahap proses peradilan pidana;
- b. Memfasilitasi langkah-langkah pemulihan bagi korban tindak pidana, khususnya dalam pengajuan kompensasi atau restitusi;
- c. Melakukan kerjasama dengan instansi yang terkait dan berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban.

Beberapa bentuk-bentuk pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban, tindakan dan, layanan perlindungan yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan undang-undang adalah sebagai berikut: ⁸

- a. Bentuk jaminan perlindungan fisik dan psikologis terkait dengan rasa nyaman dan aman, adalah:
 - 1) Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda;
 - 2) Perlindungan dari ancaman, mendapatkan identitas baru;
 - 3) Mendapatkan tempat kediaman baru.
- b. Bentuk partisipasi saksi atau korban dalam program perlindungan, adalah:
 - 1) Saksi dan atau korban memiliki hak untuk ikut serta dalam proses memilih; dan
 - 2) Menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Bentuk jaminan yang berkaitan dengan administrasi peradilan pada semua tahapan proses hukum yang dijalankan, adalah :
 - 1) Saksi dan atau korban memberikan keterangan tanpa tekanan dalam setiap tahapan proses hukum yang berlangsung;
 - 2) Saksi dan atau korban akan didampingi penerjemah, dalam hal keterbatasan atau terdapat hambatan berbahasa;

⁷ Muhadar et.al., *Op.Cit.*, hal. 33.

⁸ *Ibid.*, hal. 36.

- 3) Saksi dan atau korban terbebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 4) Saksi dan atau korban mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus hingga batas waktu perlindungan berakhir;
- 5) Saksi dan atau korban akan diberitahukan dalam hal terpidana dibebaskan;
- 6) Saksi dan atau korban berhak didampingi oleh penasihat hukum untuk mendapatkan nasihat-nasihat hukum;
- 7) Saksi dan atau korban dapat memberikan kesaksiaannya tanpa hadir langsung di pengadilan (melalui keterangan tertulis maupun menggunakan sarana elektronik);
- 8) Mengupayakan saksi dan korban tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata sehubungan dengan laporan dan kesaksiannya; dan
- 9) Mengupayakan keringanan hukuman bagi tersangka yang juga dijadikan saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

d. Bentuk pemberian dukungan pembiayaan, adalah:

- 1) Biaya Transportasi; dan
- 2) Biaya hidup sementara.

Dalam situasi tersebut, dibutuhkan dukungan yang besar dan serius dari semua pihak, khususnya pemangku kepentingan dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia. Sebagai lembaga yang baru dibentuk, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban banyak menghadapi berbagai tantangan, yang secara bertahap perlu segera ditangani dengan baik dan tepat. Berbagai tantangan tersebut antara lain: ⁹

- a. Minimnya pengalaman dalam penanganan perlindungan saksi dan korban dalam praktik penegakan hukum di Indonesia selama ini.
- b. Pemahaman pemangku kepentingan yang belum cukup memadai, termasuk instansi penegak hukum, instansi pemerintah dan masyarakat secara umum.

⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana Cet. 1*, Bandung : PT. Alumni, 1981, hal. 51

- c. Kemendesakan untuk adanya penyempurnaan pengaturan perundang-undangan yang menyangkut aspek substansi tugas dan fungsi LPSK, aspek pengembangan kelembagaan dan keorganisasian, beserta peraturan pelaksanaannya.
- d. Keterbatasan akses masyarakat dalam mengajukan permohonan perlindungan karena kantor LPSK saat ini hanya terbatas di Jakarta, sementara itu pada sisi lainnya statistik permohonan perlindungan yang diterima LPSK menunjukkan peningkatan baik dari segi jumlah khususnya permohonan yang berasal dari luar Jakarta.

Bagi perempuan korban, Undang-undang ini juga merupakan alat baru untuk mengakses keadilan karena ia memuat: ¹⁰

- a. Jaminan hukum tentang perlindungan bagi saksi, korban dan pelapor dari tuntutan secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Walaupun masih terbatas, jaminan bagi pelapor adalah penting, terutama karena masih banyak korban yang tidak berani secara sendiri melaporkan kejahatan yang menimpanya.
- b. Adanya perluasan cakupan perlindungan yang dapat diperoleh oleh para saksi dan korban tindak pidana-tindak pidana yang menempatkan korban dalam situasi rentan dan berada dalam ancaman terus-menerus seperti korban-korban atau saksi pada situasi konflik, situasi perdagangan orang, situasi birokrasi dan lain sebagainya.
- c. Adanya ketegasan asas-asas yang menjadi acuan implementasi dan operasional penyediaan perlindungan saksi dan korban, yaitu asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum.

¹⁰ Suharto dan Efendi Joenaedi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Cet. 1*, Jakarta : PT. Prestasi Pustakarya, 2010, hal. 77-79

PENUTUP

1. Kesimpulan

Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi.

Perlindungan sesuai dengan yang disebutkan oleh Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai ketentuan undang-undang.

Perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana sehingga dalam kedudukannya seorang korban, selain mendapat perhatian dari pemerintah dan kepedulian dari masyarakat, korban perkosaan juga berhak untuk mendapat kompensasi maupun restitusi.

Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal memberikan perlindungan, pada dasarnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki 3 (tiga) tugas dan fungsi yakni:

- a. Memberikan layanan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban dalam setiap tahap proses peradilan pidana;
- b. Memfasilitasi langkah-langkah pemulihan bagi korban tindak pidana, khususnya dalam pengajuan kompensasi atau restitusi;
- c. Melakukan kerjasama dengan instansi yang terkait dan berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban wajib membantu korban dalam hal permohonan untuk dilindungi, harusnya Lembaga Tersebut lebih aktif lagi, tanpa pemohon mengajukan permohonan, lembaga perlindungan saksi dan Korban harus siap membantu.

2. Saran

Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan Perlindungan harus bersifat aktif terhadap korban kejahatan kesusilaan, banyak di media televisi kasus kejahatan kesusilaan sering diliput, khususnya tahun 2014 sudah banyak kejahatan kesusilaan yang marak terjadi, peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban disini sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum dengan cara mendampingi pihak korban memberikan perlindungan dari bahaya maupun ancaman yang datang dari luar serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban lebih banyak bersosialisasi untuk turun ke dalam masyarakat karena masih banyak masyarakat yang awam akan LPSK, mereka hanya takut jika korban melaporkan apa yang dialaminya mereka takut dikenakan biaya untuk melakukan permohonan perlindungan kepada LPSK, padahal siapapun korban yang memohon perlindungan kepada LPSK tidak dipungut biaya sepeserpun alias sudah dibiayai oleh Pemerintah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana Ed. Revisi Cet. 4*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Hermien Hadiati Koeswati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Jakarta : Citra Aditya, 1995.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit PT. Bina Aksara: Yogyakarta, 1983.
- Muhadar et.al., *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya : CV. Putra Media Nusantara, 2010.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana Cet. 1*, Bandung : PT. Alumni, 1981.
- Suharto dan Efendi Joenaedi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Cet. 1*, Jakarta : PT. Prestasi Pustakaraya, 2010.

2. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

-----, KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

-----, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

-----, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

-----, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.